

ABSTRAK

M.Alfaizi: Sanksi Tindak Pidana Judi Online Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis putusan nomor: 130/Pid.B/2022/PN/Psb)

Pada tahun 2022 tingkat tindak pidana judi online di Polres kabupaten Pasaman Barat memiliki grafik yang tinggi dari pada tahun sebelumnya. Pertimbangan Hakim terhadap dalam putusan nomor 130/Pin.B/2022/PN/Psb, mengetahui unsur-unsur dan sanksi yang diberikan kepada terdakwa dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Metode yang dimuat dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Tujuan dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini, yang pertama mengetahui unsur-unsur dan sanksi tindak pidana judi online di Indonesia, yang kedua untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi tindak pidana judi online dalam hukum pidana islam, yang ketiga agar mengetahui upaya penanggulangan dari KOMINFO yang mempunyai kewenangan dalam minimalisir tindak pidana judi online.

Metode yang dimuat dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis yang terdapat dalam penelitian ini sejenis studi pustaka dengan melakukan atau memahami berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Berkenan dengan masalah penelitian adalah sumber data primer yang berdasarakan dalam putusan tersebut, dan sumber data sekunder dilakukan dengan mengamati sejumlah buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut.

Hasil dalam penelitian ini yang, *pertama*, Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat mempertimbangkan dalam putusan perkara dengan mengadili terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama (lima) bulan dengan kondisi yang meringankan dan juga memberatkan dalam hal tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 45 ayat (2) yang lebih relevan dalam penelitian ini. *Kedua*, unsur-unsur dan sanksi dalam tindak pidana judi online dalam hukum pidana islam dikenakan hukum *jarimah ta'zir* disebabkan dalam *jarimah hudud* dan *jarimah qisos* yang tidak tercantum hukumnya di dalam *jarimah* tersebut, dalam sanksi islam aceh yang telah menerapkan hukum Qonun dengan memberikan sanksi cambuk sebanyak 25 bagi tindak pidana judi online. Upaya preventif KOMINFO dalam penanggulangan judi online telah memberantas sekitar 98.790 dengan memblokir situ judi online dan membekukan anjungan tunai mandiri (ATM) masyarakat yang telah terdaftar dalam situs judi online.

Kata kunci: judi, pidana, Islam